



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Indramayu, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan HM Yunus Gang Saudara, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Indramayu, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan HM Yunus Gang Saudara, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 02 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 02 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2015 di rumah orangtua Penggugat di Indramayu, Kecamatan Sukrawetan, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat (XXXXXXXX), dengan mahar uang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saudara dan kerabat dekat Penggugat bernama **XXXXXXX** dan Tergugat bernama **XXXXXX**;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat dalam usia 25 Tahun berstatus Perawan dan Tergugat usia 27 Tahun berstatus Jejaka dan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam ;
4. Bahwa setelah Akad Nikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Jalan HM Yunus Gang Saudara 1.5 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan sampai di Jalan HM Yunus Gang Saudara sampai dengan berpisah;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berkumpul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 04 Juni 2018 (diasuh Penggugat);
6. Bahwa, setelah menikah sampai saat diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah dan belum pernah tercatat, sementara saat ini Penggugat sangat membutuhkan Bukti Pernikahan tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan pengesahan nikah berupa Penetapan Pengadilan Agama ;
7. Bahwa, pada mulanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2018 terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:
 - 7.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan selingkuh dengan banyak wanita;
 - 7.2. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - 7.3. Tergugat sering keluar malam pulang hingga subuh;
 - 7.4. Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) memukul Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan mabuk;
8. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 pada saat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat keluar malam mabuk-mabukan hingga berlama-lama diluar bersama perempuan gelap, saat Tergugat pulang kerumah jam 6 pagi ditegur oleh Penggugat agar supaya jangan mabuk-mabukan lagi, namun Tergugat malah marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran, selanjutnya Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, Tergugat sudah tidak ada iktikad baik menjalankan rumah tangga;
10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa terhadap Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kelurahan Padang Bulan nomor: 145/212/Pem/2024 tertanggal 01 Februari 2024 oleh karena itu Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau Prodeo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengesahkan pernikahan Tergugat (XXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXX) pada 10 Januari 2015 di Indramayu, Kecamatan Sukrawetan, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'li* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Penggugat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara dari Penggugat dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Widia Fahmi, S.H. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota, Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp 0.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:Rp 0
3.	Panggilan	:Rp 0
4.	PNBP	:Rp 0
5.	Redaksi	:Rp 0
6.	Materai	:Rp 0
	Jumlah	Rp 0 (Nol rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)